

# KEABSAHAN KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Mu'adil Faizin**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Email : muadilfaizin27@gmail.com*

## **Abstract**

*The current development, instant culture, and efficient dos in every activity of business, need to use the standaar contract. It is believed that businessmen make the standard exoneratie clause unilaterally and the consumer don't have choices for doing negotiation or bergaining position, when make transactions. For example; the eksemisi clause, the determination of the interest clause, the entire immediate payment clause of financial lease, the forbidding returned item clause of buying, the risky clause, the delayed clause in transportation, the clause of forbidding brought food in karaoke business. Based on the desctiption, this article will explore The Validity Of Clauses Of The Standaard Contract In The Perspective Of Islamic Law. This article explores the fundamental of the legal agreement, the legal culture of Indonesia, and the fundamental of the Islamic law agreement. This article rediscovers that the fundamental of the Islamic law agreement is the ibahah fundamental, the free fundamental, the consented fundamental, the pact fundamental, the balance fundamental, the beneficial fundamental, the honest fundamental, and the fair fundamental. This article stresses that the standaar contract is ably, because corresponding to the ibahah fundamental and the free fundamental. But the clauses weren't corresponding to the free fundamental, the consented fundamental, the balance fundamental, the beneficial fundamental, the honest fundamental, and the fair fundamental. Consequently, the validity of the clauses isn't fulfilled.*

**Keywords :** *Standaard contract, The clause exoneration, The validity, Islamic law*

## **Abstrak**

*Perkembangan zaman, budaya instan dan upaya efisiensi dalam setiap kegiatan bisnis, mengharuskan untuk penggunaan perjanjian baku. Umumnya perusahaan membuat klausula eksonerasi perjanjian baku secara sepihak dan pihak konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar ketika melakukan transaksi. Sebagai contohnya;*

*klausula eksemsi, klausula penetapan bunga, klausula pembayaran seluruh seketika dalam sewa beli, klausula barang tak boleh dikembalikan dalam jual beli, klausula risiko (cacat dalam leasing dan kehilangan dalam jasa parkir), klausul penundaan jadwal di bidang transportasi, dan klausula larangan membawa makanan dalam usaha karaoke. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan membahas keabsahan klausul eksemsi pada perjanjian baku dalam perspektif hukum Islam. Tulisan ini mengkaji asas-asas hukum perjanjian konvensional, budaya hukum Indonesia, dan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Tulisan ini menemukan bahwa asas perjanjian hukum Islam meliputi; asas ibahah, asas kebebasan, asas konsensualisme, asas janji mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Tulisan ini menegaskan bahwa pada dasarnya perjanjian baku boleh, sebab sesuai dengan asas ibahah dan asas kebebasan. Namun klausul eksemsi tidak sesuai dengan asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sehingga dapat dinilai bahwa keabsahan klausula eksemsi tidak terpenuhi.*

**Kata Kunci:** *Perjanjian baku, Klausul Eksonerasi, Keabsahan, Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam konteks perusahaan, bisnis sering dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis dari pada pendirian nilai, di mana pilihan strategis didasarkan atas logika keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.<sup>1</sup>

Bisnis atau hubungan ekonomi terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan dengan transaksi. Apabila transaksi tersebut bersifat tertulis, maka ia dinamakan dengan kontrak. Secara hukum umum, transaksi bisa disebut bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Transaksi tersebut dalam teori perikatan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *aqad*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (BPFE: Yogyakarta, 2004), h. 56-58.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 153-154.

Dalam konteks yang lebih luas setiap kesepakatan kerja sama baik dalam bentuk transaksi maupun dalam bentuk penyertaan modal juga merupakan bagian dari perikatan. Karenanya dapat dikatakan bahwa semua perjanjian merupakan ruh dari setiap bisnis. Budaya serba cepat dan perkembangan ekonomi telah mewujudkan pada upaya efisiensi dalam setiap kegiatan bisnis yang kemudian menuntut penggunaan perjanjian baku. Hampir setiap kegiatan yang langsung berhubungan dengan orang yang banyak, perusahaan selalu menggunakan perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh perusahaan, perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian yang dibuat sepihak ini mengakibatkan pihak konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar ketika melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Tidak adanya keseimbangan bagi pihak yang berkontrak merupakan karakteristik utama dari perjanjian baku. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan pihak yang kuat telah membakukan isi perjanjian dalam bentuk formulir. Sedangkan pihak yang lemah hanya boleh memilih untuk menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian sebagaimana disebutkan di atas dapat dicermati dari beberapa model, seperti dalam praktik pemberian kredit di lingkungan perbankan, dengan klausul mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan di atur kemudian, atau klausul yang membebaskan bank dari kerugian nasabah sebagai tindakan bank. Dalam perjanjian sewa beli, misalnya terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Dalam jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut di atas bisa disebut klausula eksemisi yang isinya terkesan lebih memberatkan salah satu pihak.<sup>5</sup>Permasalahan terkait klausul-klausul pada perjanjian baku memang cukup rumit, sebab perjanjian baku ditengarai sebagai

---

<sup>3</sup> Abdul Karim Munthe, *Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam*, dalam Jurnal "Ahkam" Volume XV No.02 Juli 2015, h. 212.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Raja Grafindo Persada: Yogyakarta, 2010), h. 318.

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (LaksBang Mediatama: Yogyakarta, 2008), h. 3.

upaya solutif untuk efisiensi proses bisnis, namun di sisi lain memiliki klausul-klausul yang terlihat lebih tendensius kepada pihak pengusaha.

Beberapa telah membedah dan meneliti terkait perjanjian baku, terutama terkait klausul yang akan dikaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Fenty Rizka Astari, misalnya, mengkaji tentang klausula baku yang dibuat oleh pihak karaoke itu sendiri berkaitan dengan pelarangan membawa makanan dan minuman dari luar. Hal ini selain melanggar sebagian dari hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7. Dan jika konsumen tetap ingin makan dan minum dalam kegiatan bernyanyi, konsumen diharuskan untuk memesan makanan dan minuman yang telah disediakan, akan tetapi harga yang ditawarkan pihak karaoke berbanding jauh dengan harga pasaran semestinya dan belum termasuk biaya pajak pertambahan nilai (ppn). Bagi konsumen yang melanggar maka dikenakan *charge* sesuai harga sebelumnya telah ditetapkan sendiri oleh pihak karaoke tanpa sepengetahuan konsumen.<sup>6</sup> Hal ini dinilai terdapat pengembirian hak pada konsumen, serta kesewenang-wenangan pengusaha terhadap konsumen.<sup>7</sup>

Penelitian lain terkait dengan isu ini dilakukan oleh Danty Listiawati yang mengkaji klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi konsumen, yang mana dinilai tidak berperikemanusiaan dan sering disalahgunakan, seperti misalnya membebaskan atau bahkan untuk menghapus tanggung jawab salah satu pihak.<sup>8</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sartika Anggriani Djaman tentang penerapan klausula baku pada perjanjian gadai pada PT.Pegadaian (Persero), yang mana ia menilai perjanjian tersebut kurang melindungi kepentingan hukum nasabah.<sup>9</sup> Selanjutnya

---

<sup>6</sup> Fenty Rizka Astari, *Perlindungan Hak Konsumen Akibat Aturan Klausula Baku Usaha Karaoke Keluarga Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam Jurnal "JOM Fakultas Hukum" Volume 3 No.01 Februari 2016, h. 1-3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 10-11.

<sup>8</sup> Danty Listiawati, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, dalam Jurnal "Privat Law" Edisi 07 Januari-Juni 2015, h. 128-134.

<sup>9</sup> Sartika Anggriani Djaman, *Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT.Pegadaian (Persero)*, dalam Jurnal "Lex Et Societatis" Volume 1 No.01 Januari-Maret 2013, h. 37-39.

penelitian yang dilakukan oleh Pricylia A.Korah tentang kedudukan nasabah dalam perjanjian baku yang dilakukan oleh bank yang ia nilai berat sebelah.<sup>10</sup> Selanjutnya penelitian oleh Lina Jamilah tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku yang mana ia nilai belum terpenuhi.<sup>11</sup>

Terdapat pula penelitian lain yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti tentang akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah yang ia nilai tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>12</sup> Hal yang sama dengan Abdul Karim Munthe dalam penelitiannya yang memandang bahwa penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis menurut hukum Islam boleh berdasarkan *'urf*.<sup>13</sup> Sementara Tan Kamello, Hasim Purba dan Utary Maharany Barus dalam penelitiannya tentang penerapan klausula eksonerasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada bank syariah.<sup>14</sup>

Dapat digarisbawahi bahwa praktik perjanjian baku dengan klausul-klausul yang membatasi hak konsumen telah digunakan oleh berbagai usaha, seperti karaoke keluarga, jasa parkir, bidang transportasi terkait penundaan jadwal, perbankan, jual beli, sewa beli dan bahkan juga bank syariah. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, serta untuk memperjelas obyek penelitian, tulisan ini akan membahas pandangan kaidah syariah terhadap klausul eksonerasi, selain itu tulisan ini juga merumuskan pertanyaan bagaimana keabsahan klausul eksonerasi pada perjanjian baku dalam perspektif hukum Islam? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait keabsahan klausul tersebut dalam perspektif bisnis syariah sekaligus menjadi bahan pemikiran terkait solusi Islam dalam fenomena bisnis dan hukum perjanjian.

---

<sup>10</sup> Pricylia A.Korah, *Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan oleh Bank*, dalam Jurnal "Lex Privatum" Volume 1 No.01 Januari-Maret 2013, h. 11-12.

<sup>11</sup> Lina Jamilah, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, dalam Jurnal "Syiar Hukum" Volume 13 No.1 Maret-Agustus 2012, h. 237-243.

<sup>12</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*, dalam Jurnal "Perspektif" Volume 18 No.01 Januari 2013, h. 52-54.

<sup>13</sup> Abdul Karim Munthe, *Penggunaan Perjanjian..*, h. 216-219.

<sup>14</sup> Tan Kamello, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, *Penerapan Klausula eksonerasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*, dalam Jurnal "USU Law Journal" Volume 4 No.01 Januari 2016, h. 142-150.

Tulisan ini didasarkan pada fenomena terkait bisnis dan dikonfirmasi melalui bacaan penulis terkait permasalahan yang sama di beberapa pandangan hukum serta kaidah hukum. Kajian ini lebih menekankan pada aspek normatif dan antropologi hukum.

## **Pembahasan**

### **Hukum Perjanjian Konvensional**

Sebelum masuk dalam permasalahan keabsahan klausul-klausul perjanjian baku, kajian ini akan mengurai hukum perjanjian konvensional. Perjanjian memiliki arti suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga merupakan suatu peristiwa hukum yang konkret.<sup>15</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Singkatnya adalah perjanjian tersebut pada umumnya justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba untuk dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian tersebut maka perbedaan dapat diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.<sup>16</sup> Dalam Perjanjian terdapat macam-macam asas yang dalam hukum konvensional dirangkum sebagai berikut:

#### **1. Asas Kebebasan**

Dasar hukum berlakunya asas kebebasan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ruang lingkup asas kebebasan ini meliputi: (a) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; (c) Menentukan isi perjanjian, persyaratan, dan pelaksanaannya; dan (d) Menentukan bentuk

---

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.11

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian..*, h. 1-2.

perjanjian, yaitu baik secara tertulis maupun lisan. Dalam hukum kontrak syariah, asas ini disebut dengan asas kebebasan berakad (*Hurriyyah at-Ta'auqud*).<sup>17</sup>

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang mengatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Ketentuan asas ini dimuat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam hukum perjanjian Islam, asas konsensualisme dari segi kesepakatan identik dengan asas keridhaan (*Asas ar-Ridha*).<sup>18</sup>

## 3. Asas kepastian hukum

Asas ini disebut juga *Asas Pacta Sunt Servada* yang mana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: "Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".<sup>19</sup>

## 4. Asas Iktikad Baik

Menurut pasal 1338 ayat (3), perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan demikian, asas ini memiliki persamaan dengan asas yang berlaku pada hukum perjanjian syariah. Perbedaannya, bahwa dalam mencapai hakekat kebenaran untuk mencapai tujuan, perbuatan dalam kontrak syariah segala sesuatu mengikat diri pada hukum syara'.<sup>20</sup>

## 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menetapkan, bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340

---

<sup>17</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h.47.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.48.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

KUH Perdata menegaskan, bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.<sup>21</sup>

Dalam referensi yang lain telah ditemukan asas selain yang disebutkan di atas, yaitu; (a) Asas keseimbangan (*equal-equilibrium*) yaitu memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuannya adalah hasil akhir yang menempatkan posisi tawar para pihak seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi otoritas negara terkadang diperlukan, misalnya berkaitan dengan peraturan atau perundang-undangan; (b) Asas proporsionalitas yaitu pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional yang meliputi seluruh tahapan perjanjian secara layak dan patut (*fair and reasonableness*).<sup>22</sup>

Pada hakikatnya asas-asas perjanjian dalam hukum konvensional telah memberi petunjuk agar memposisikan pengusaha dengan konsumen dalam sebuah perjanjian kepada posisi yang sama dan telah memberikan jalan agar kedua kepentingan tersebut dapat bertemu pada keadaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya masih saja terdapat ketidaksesuaian terhadap asas, dan kebanyakan hal itu akan terungkap setelah salah satu menggugat kepada proses hukum, sementara seringkali adalah konsumen lebih memilih diam atau mengikuti arahan pengusaha, karena tidak terlalu memahami keadaannya ataupun karena tidak mau urusannya menjadi rumit. Terlihat pula bahwa asas perjanjian dalam hukum konvensional belum menegaskan nilai substantif keseimbangan dan keadilan, sehingga klausul yang lari dari asas tidak sejak awal dapat dicegah.

Hal ini menjadi fenomena yang berkepanjangan sebab untuk mengungkap ketidaksesuaian dalam setiap kasus perjanjian baku, harus terlebih dahulu menempuh jalur hukum yang tentu saja memerlukan upaya materi ataupun non materi yang tidak sedikit, sehingga dampaknya pada ketidakjelasan dan ketidakpastian dari setiap posisi klausul-klausul perjanjian baku dalam kaca mata hukum konvensional.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian..*, h. 66-75.



## **Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku**

Dalam praktek perbankan di Indonesia perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian baku dengan klausul-klausul yang telah disusun sebelumnya oleh pihak bank. Dalam klausul tersebut menyertakan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya klausula eksonerasi adalah suatu pernyataan yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Isi, aturan atau ketentuan klausula eksonerasi menempatkan pelaku usaha kepada posisi khusus atau istimewa untuk bebas dari tanggung jawab ketika terjadi sesuatu yang merugikan dari perjanjian. Sementara nasabah hanya memiliki kesempatan menyetujui atau menolak dan meninggalkan perjanjian. Keadaan ini terkadang juga disebut sebagai klausula eksemisi.<sup>23</sup>

Selain hal di atas, dalam perbankan terdapat pula klausula eksonerasi berbentuk penetapan besarnya bunga oleh pihak bank yang pada umumnya redaksinya berbunyi "bank berhak sewaktu-waktu untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit yang harus dibayarkan oleh nasabah debitur dengan pemberitahuan".<sup>24</sup> Redaksi klausul tersebut, meskipun ada yang berpendapat bahwa tidak akan serta merta berdampak pada kesewenang-wenangan pihak bank terhadap nasabah, tetapi dengan membacanya saja dapat dipahami bahwa ada indikasi untuk mengarah kepada posisi tawar yang tidak seimbang antara pihak bank dengan nasabah.

Tidak berhenti di situ, dalam perjanjian sewa beli juga terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Dalam jual beli, terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Dalam kasus di atas, terkadang klausula eksemisi juga disebut sebagai klausula eksonerasi.<sup>25</sup>

Terdapat pula, klausul risiko cacat tersembunyi juga dicantumkan terkait risiko timbul dalam pelaksanaan perjanjian dalam

---

<sup>23</sup> Tan Kamello, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, *Penerapan Klausul ..*, h. 139-140.

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian..*, h. 177.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 3.

*leasing* umumnya dibebankan kepada *lessee* (pihak yang meminjam guna usaha barang modal atau nasabah *leasing*), dengan anggapan bahwa *lessee* menguasai obyek jaminan. Padahal risiko yang mungkin timbul dapat merugikan para pihak.<sup>26</sup>

Selain itu, ada juga klausula baku dalam usaha karaoke di kota Pekanbaru terkait larangan membawa makanan dan minuman dari luar, dan apabila dilanggar akan dikenakan biaya *charge*. Namun sebelum memasuki ruang karaoke, konsumen tidak diberikan informasi terlebih dahulu mengenai pelarangan tersebut. Konsumen dianggap tahu terkait klausula baku tersebut dan setuju dikenakan biaya *charge* dengan nilai yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha khususnya karaoke. Sementara harga makanan atau minuman di karaoke tersebut ternyata juga sangat mahal dan seperti sesuka pihak karaoke dalam menentukannya.<sup>27</sup>

Betapa fenomena klausul eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjamur dan menimbulkan polemik bagi masyarakat. Prasangka bahwa pengusaha memeras untung tanpa melihat kondisi konsumen atau nasabah sangat sulit dibantah. Kasus-kasus tersebut di atas adalah cuplikan kecil dari permasalahan masyarakat.

### **Keabsahan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam**

Menurut Surjani Hartono dikutip oleh Syamsul Anwar, fase-fase perkembangan penerapan hukum di Indonesia terjadi dalam empat fase yaitu (1) fase sistem hukum adat, (2) fase pengaruh agama Islam, (3) fase kolonial, dan (4) fase Indonesia merdeka. Sebelum kekuasaan kolonial Belanda mempolitisasi hukumnya di Indonesia, hukum Islam telah mempunyai kedudukan yang kuat baik dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara, sebab kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara (sejak abad ke-13), seperti di Samudra Pasai, Aceh, Demak Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku, dapat dikatakan untuk sebagian besar kepulauan Indonesia, tradisi hukum Islam pernah menjadi hukum satu-satunya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 185.

<sup>27</sup> Fenty Rizka Astari, *Perlindungan Hak..*, h. 10-11.

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian..*, h. 32-33.

Pada kerajaan Melayu Lingga-Riau (pelanjut kerajaan Riau-Johor yang merupakan pewaris dari kerajaan Melaka) pada abad ke-19, hukum syariah menjadi dasar praktik penyelenggaraan negara (kerajaan). Pada kerajaan Melaka (1405-1511), dengan daerah kekuasaan meliputi Semenanjung Melayu, pantai timur Sumatra bagian tengah, pantai barat Kalimantan dan pulau-pulau yang terletak di antara ketiga titik tersebut, telah memiliki kitab undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang Melaka. Undang-undang tersebut merupakan kompilasi dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sultan-sultan Melaka dari zaman ke zaman dan berlaku untuk wilayahnya saat itu.<sup>29</sup>

Menariknya adalah undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum syariah di bidang pidana, perdata berupa perkawinan, namun juga perdata berupa perjanjian serta beberapa aspek hukum acara. Aspek hukum perjanjian bahkan sampai meliputi kerincian ijab dan kabul seperti pernyataan penjual "Ku jual benda ini" dan pernyataan pembeli "Kubeli benda ini." Terdapat pula hak khiyar, baik khiyar majelis maupun khiyar syarat atau bila ada klausul untuk dapat membatalkan perjanjian selama waktu tertentu.<sup>30</sup>

Dari kerajaan Aceh diperoleh sejumlah dokumen hukum Islam yang ditulis oleh beberapa ulama Aceh. Salah satunya kitab *Safinah al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham* yaitu kitab pedoman hukum untuk menyelesaikan senketa yang sebagian memuat ketentuan hukum acara dan hukum materiil di bidang perdata (perkawinan dan perikatan) serta pidana.<sup>31</sup>

Kenyataan bahwa hukum perjanjian syariah telah menjadi budaya hukum yang sebenarnya sudah tua di Nusantara adalah hal yang tidak dapat dibantah, sehingga wajar saja muncul teori *recepti in complexu* yang berpendapat bahwa hukum Islam berlaku secara otomatis terhadap muslim tanpa harus diresepsi lebih dahulu dan keluar dalam bentuk hukum adat. Akan tetapi hal itu sedikit terhijab oleh upaya ilmiah kolonial dengan teori *receptie* yang menempatkan hukum Islam tidak dapat diberlakukan langsung kepada muslim apabila tidak diterima oleh hukum adat mereka.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 34-35.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 38-39.

Pada akhirnya budaya berbisnis secara syariah yang dahulu sudah melekat—meskipun masih berupa verbal—perlahan telah dilupakan. Terlebih lagi ketika bisnis dihadapkan dengan zaman berkembang, maka upaya efisiensi sebagai dalih telah memunculkan perjanjian-perjanjian baku yang bisa jadi telah lebih menggeser lagi orientasi bisnis yang harusnya memiliki ruh syariah kepada ruh murni keuntungan.

Dalam hukum Islam perjanjian disebut akad yang merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dengan kata lain, pertemuan tersebut adalah pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>33</sup>

Dalam merealisasikan perjanjian tersebut, tentu harus ada sebuah kesepakatan dengan rela dan beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Hal ini pula yang menyebabkan perjanjian dalam hukum Islam memiliki beberapa asas—sekaligus untuk memastikan keabsahan klausula eksonerasi pada perjanjian baku—yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Asas *Ibahah*

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>35</sup>

Kaidah fiqih di atas merupakan pemikiran kalangan Syafi'iyah yang memiliki maksud bahwa "hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan", kemudian kaidah ini dikaitkan kepada urusan muamalah.<sup>36</sup> Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah yaitu segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, maka tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.<sup>37</sup>

#### 2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan ini adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 68-71.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakart: Amzah, 2009), h. 5.

<sup>36</sup> Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 11.

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, h. 83-84.

yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>38</sup> Adanya asas bebas berakad ini didasarkan oleh beberapa dalil antara lain adalah:

a. Firman Allah SWT, “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)” [QS Al-Maidah (5): 1]

b. Sabda Nabi Saw:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتَ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ بَشَّرَ طَ الْمُبْتَاِعَ .

Artinya: *Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami dari Nafik dari Abdilllah bin Umar ra sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.”*<sup>39</sup>

c. Sabda Nabi Saw, “dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.” (Hadis riwayat al-Hakim).<sup>40</sup>

d. Kaidah hukum Islam “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”<sup>41</sup>

Memahami kebebasan berakad dari ayat yang dikutip poin (a) adalah bahwa perintah ayat ini menunjukkan sikap memenuhi akad hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 84.

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Jama' Shahih Bukhari Juz 2*, (Shalafiyah: 1983), h. 114, hadis no. 2204.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, h. 85.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Hadis pada poin (b) menjelaskan bahwa para pihak dapat menyimpang dari ketentuan klausul yang ikut tidak sengaja padahal tidak termasuk perjanjian. Namun para pihak dapat menentukan lain, misalnya memasukkan buah tersebut ke dalam perjanjian jual beli. Hadis pada poin (c) menunjukkan bahwa klausul-klausul atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib dipenuhi. Kaidah hukum Islam pada poin (d) menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai hal yang berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.<sup>43</sup>

Perlu diketahui pula kebebasan membuat janji dalam hukum Islam adalah dibatasi. Pembatasan itu dikaitkan dengan "larangan makan harta sesama dengan jalan batil" [QS An-Nisa (4): 29]. Larangan tersebut baik yang secara langsung oleh nas maupun ijtihad atas nas, sebab jalan batil ini dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>44</sup>

### 3. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya sama dengan asas hukum perjanjian konvensional, di mana perjanjian tercipta dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Tapi para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:<sup>45</sup>

Firman Allah SWT, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali jika makan harta sesama itu dilakukan dengan cara tukar-menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu." [QS An-Nisa(4):29]<sup>46</sup>

Firman Allah SWT, "Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya." [QS An-Nisa(4): 4]<sup>47</sup>

a. Sabda Nabi Saw

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 85-86.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

حدثنا عبد الله العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ*.  
 Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat. (Hadis riwayat Ibnu Majah).*<sup>48</sup>

Kutipan ayat poin (a) menunjukkan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan. Pada poin (b) menunjukkan bahwa suatu pemberian adalah sah apabila didasarkan kepada perizinan (rela hati) si pemberi. Hadis Nabi Saw pada poin (c) dengan jelas menunjukkan bahwa akad jual beli didasarkan kepada keridhaan atau perizinan timbal balik (kata sepakat). Meskipun hadis tersebut hanya jual beli tetapi dapat dianalogikan akad atau perjanjian.<sup>49</sup>

#### 4. Asas Janji Mengikat

Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Berdasarkan kaidah tersebut maka janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksudkan adalah:

Firman Allah, "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya" [QS Al-Israa (17): 34].<sup>50</sup>

a. Dikutib oleh Syamsul Anwar dari Al-Bukhari dalam bab *al-adab al-mufrad* :asar dari Ibn Mas'ud, "Janji adalah hutang."<sup>51</sup>

#### 5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini berkaitan dengan apa yang diterima, apa yang diberikan dan dalam memikul risiko. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi keseimbangan para

---

<sup>48</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: International Ideas, 1999), h.236, hadis no. 2185.

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, h.89.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

pihak secara mutlak, namun hukum Islam menekankan perlunya keseimbangan.<sup>52</sup>

Imam Sarakhsi dikutip oleh Syafi'i Antonio berpendapat bahwa "riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (keseimbangan) yang dibenarkan syariah dalam transaksi.<sup>53</sup> Asas keseimbangan memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatif.<sup>54</sup>

#### 6. Asas Kemaslahatan

Dengan maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).<sup>55</sup> Dalam ushul fiqih, definisi kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>56</sup>

#### 7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa para pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Kaitanya dengan kehidupan masa kini, banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan salah satu pihak melalui keahlian dan profesionalisme sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain seperti dibodohi atas ketidakpahaman terhadap objek.<sup>57</sup>

Dalam hukum Islam, bentuk perjanjian harus berasas amanah, sehingga informasi yang dijadikan dasar bersifat jujur. Di antara ketentuannya adalah bahwa bohong atau

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 39.

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, h. 90.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 189.

<sup>57</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, h.91.



penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad di kemudian hari.<sup>58</sup>

## 8. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan adalah langsung perintah Al-Quran, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." [QS Al-Maidah (5): 8]. Hal ini dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih "hukum asal dari perintah adalah wajib".<sup>59</sup> Terlebih lagi keadilan juga merupakan tujuan semua hukum, sehingga dalam perjanjian keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan para pihak.<sup>60</sup>

Kaitanya dengan perjanjian baku, pada dasarnya boleh menurut Islam, sesuai dengan asas *ibahah* dan asas kebebasan. Dimana, pembuatan perjanjian dalam bentuk apapun, sekalipun belum ada hadist ataupun kaidah fiqih yang pernah mengkajinya, adalah boleh.

Tetapi berkaitan dengan klausul eksonerasi yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, seperti dalam bentuk; klasula eksemisi, klausula penetapan bunga, klausula pembayaran seluruh seketika dalam sewa beli, klausula barang tak boleh dikembalikan dalam jual beli, klausula risiko (cacat dalam *leasing* dan kehilangan dalam jasa parkir), klausul penundaan jadwal di bidang transportasi, dan klausula larangan membawa makanan dalam usaha karaoke, terlihat jelas telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam.

Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam kalusula eksonerasi, yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-klausul tersebut hadir dengan ketentuan yang baku atau tak dapat diubah dan mengharuskan konsumen, debitur, atau *lessee* menerima secara terpaksa isi klausula atau dengan ancaman tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut, sehingga kebutuhannya tidak tercapai.

Posisi tawar antara para pihak dalam membuat klausula eksonerasi tidak seimbang dan kebanyakan tidak adil bagi

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 184.

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, h. 92.

pihak yang lemah (konsumen, debitur, atau *lessee*). Maka berdasarkan alasan di atas, dapat dinilai bahwa keabsahan klausula eksonerasi tidak terpenuhi dan tidak lengkap perangkat dasarnya. Atas kejelasan tidak sah ini pula, seyogianya para pebisnis tidak lagi membuat klausul serupa, sehingga kasus yang serupa dapat dicegah sejak awal dalam pembuatan perjanjian baku.

## **Simpulan**

Pada dasarnya perjanjian baku adalah boleh menurut hukum Islam, hal ini sesuai dengan asas *ibahah* dan asas kebebasan. Tetapi berkaitan dengan klausul eksonerasi perjanjian baku yang berupa-klausula eksepsi, klausula penetapan bunga, klausula pembayaran seluruh seketika dalam sewa beli, klausula barang tak boleh dikembalikan dalam jual beli, klausula risiko (cacat dalam *leasing* dan kehilangan dalam jasa parkir), klausul penundaan jadwal di bidang transportasi, dan klausula larangan membawa makanan dalam usaha karaoke-di dalamnya tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sehingga berdasarkan alasan di atas, dapat dinilai bahwa keabsahan klausula eksonerasi tidak terpenuhi. Ahli hukum harus mampu menawarkan solusi bagi permasalahan bisnis dengan meminimalisir stigma eksploitasi kekayaan yang akan menggerus ruh budaya bisnis yang sudah membawa nilai-nilai Islam. Kepada para pelaku bisnis. Pelaku bisnis hendaknya dalam melakukan perjanjian atau transaksi harus melihat dan menimbang berdasarkan asas-asas perjanjian, jangan sampai semua penyimpangan begitu masif sementara tindakan pencegahan cenderung minim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aibak, Kutbudin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Alimin, Muhammad, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE: Yogyakarta, 2004.
- Al-Bukhari, *Jama' Shahih Bukhari Juz 2*, Shalafiyah: 1983.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, RajaGrafindo Persada: Yogyakarta, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakart: Amzah, 2009.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama: Yogyakarta, 2008.
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: International Ideas, 1999.
- Astari, Fenty Rizka, *Perlindungan Hak Konsumen Akibat Aturan Klausula Baku Usaha Karaoke Keluarga Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam Jurnal "JOM Fakultas Hukum" Volume 3 No.01 Februari 2016.
- Djaman, Sartika Anggriani, *Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT.Pegadaian (Persero)*, dalam Jurnal "Lex Et Societatis" Volume 1 No.01 Januari-Maret 2013.
- Jamilah, Lina, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, dalam Jurnal "Syiar Hukum" Volume 13 No.1 Maret-Agustus 2012.
- Kamello, Tan, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, *Penerapan Klausula eksonerasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*, dalam Jurnal "USU Law Journal" Volume 4 No.01 Januari 2016.
- Korah, Pricylia A, *Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan oleh Bank*, dalam Jurnal "Lex Privatum" Volume 1 No.01 Januari-Maret 2013.
- Listiawati, Danty, *Klasusula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, dalam Jurnal "Privat Law" Edisi 07 Januari-Juni 2015.
- Munthe, Abdul Karim, *Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam*, dalam Jurnal "Ahkam" Volume XV No.02 Juli 2015.

Usanti, Trisadini Prasastinah, *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*, dalam Jurnal "Perspektif" Volume 18 No.01 Januari 2013.